



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENYALAHGUNAAN LEM
MENGANDUNG ZAT ADIKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan yaitu melindungi masyarakat terhadap kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan;
 - b. bahwa penyalahgunaan penggunaan Lem yang mengandung zat adiktif pada saat ini semakin meluas dan meningkat di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari zat adiktif yang tidak sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan upaya pengawasan penjualan dan penyalahgunaan Lem yang mengandung zat adiktif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penjualan dan Penyalahgunaan Lem yang Mengandung Zat Adiktif;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENJUALAN
DAN PENYALAHGUNAAN LEM MENGANDUNG ZAT ADIKTIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
6. Lem yang mengandung Zat Adiktif adalah Lem yang mengandung Zat Lysergic Acid Diethylamide (LSD) yang apabila dihirup dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Mabuk adalah keadaan keracunan dengan kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, Gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Larangan;
- c. Upaya pencegahan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Penyidikan;

- g. Sanksi administratif;
- h. Sanksi pidana; dan
- i. Ketentuan lain.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum pengaturan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.
- b. Pengawasan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk menciptakan suasana ketertiban dan keamanan di masyarakat;
- b. Untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda dari perbuatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

Setiap Orang atau Korporasi dilarang memperjualbelikan atau memberikan Lem yang mengandung zat adiktif kepada anak.

Pasal 6

Setiap orang dilarang :

- (1) Menghirup Lem mengandung zat adiktif dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek memabukkan atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk.
- (2) Secara sengaja menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan dan tempat penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

BAB V

UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 7

Setiap orang tua berkewajiban mengawasi dan membimbing anak di lingkup keluarga atau di lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

Pasal 8

Setiap adanya keramaian umum, maka Penyelenggara atau panitia Penyelenggara berkewajiban mencegah adanya kegiatan Penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Keramaian atau hiburan berkewajiban :

- a. Mengawasi agar tempat keramaian dan hiburan yang dikelolanya tidak terjadi Penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- b. Ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- c. Memasang pengumuman larangan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif; dan
- d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika diduga terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif;

Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan di wilayah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban :

- a. Mengawasi agar tempat lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- b. Ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- c. Memasang pengumuman larangan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif; dan
- d. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika diduga terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

Pasal 11

Setiap Korporasi berkewajiban :

- a. Ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.;
- b. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif; dan
- c. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika diduga terjadi penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif kepada anak.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk menegur dan melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada kegiatan penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif kepada anak.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat berkewajiban memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan akan bahaya menghirup Lem mengandung zat adiktif ditinjau dari aspek kesehatan fisik, psikis, moral, agama dan dari aspek kriminalitas.
- (2) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian berkoordinasi dengan Satpol PP atau instansi yang terkait.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan terhadap penjualan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Menyuruh berhenti dan/atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menghentikan penyidikan; dan
 - h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum acara yang berlaku.
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Penggeledahan;
 - b. Pemeriksaan surat;
 - c. Penyegehan objek;
 - d. Penyitaan benda;

- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian; dan
- g. Mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau korporasi yang memperjualbelikan Lem mengandung zat adiktif kepada anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pemberian teguran tertulis Pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis Kedua;
 - c. Pemberian teguran tertulis Ketiga disertai pemanggilan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh instansi/pejabat yang mengeluarkan izin.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Setiap anak yang melanggar ketentuan Pasal 6 diberikan pembinaan oleh orang tuanya atau dilakukan oleh instansi terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 55/ 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENYALAHGUNAAN LEM
MENGANDUNG ZAT ADIKTIF

I. UMUM

Bahwa akhir-akhir ini muncul fenomena baru dikalangan generasi muda yang menghirup zat adiktif berupa lem dengan tujuan dapat memabukkan. Kegiatan penyalahgunaan tersebut dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah.

Kondisi pengaturan menghirup Lem mengandung zat adiktif ini memang menimbulkan sebuah keadaan dilematis bagi Pemerintah Daerah. Disamping itu tidaklah mudah memberikan sebuah definisi yang lengkap sehingga memberikan kepastian pengertiannya. Namun pada kondisi empiris penggunaan dan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif, khususnya di kalangan generasi muda menunjukkan tendensi yang meningkat, dan mempunyai efek yang tidak hanya merusak kepada pemakainya, tetapi juga dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat atas efek negatif bagi si pemakainya.

Mengingat pada efek negatifnya, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelarangan atas kegiatan penyalahgunaan Lem mengandung zat adiktif, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan ini juga dimaksudkan sebagai upaya preventif dan refresif, serta mencegah kerusakan moral, psikis dan menekan angka kriminalitas di kalangan generasi muda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud instansi terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan hak anak dan sosial.

Pasal 18

Cukup jelas.